

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak sudah sejak lama ada, dari adanya upeti wajib pajak kepada penguasa berupa hasil tanam ada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H sebagaimana dikutip oleh Resmi (2014:1) yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa “Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran rakyat yang bersifat memaksa dipungut berdasarkan undang-undang dan yang tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi Pajak Menurut Resmi (2014:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Resmi (2014:7) dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Menurut Golongan terdiri dari dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya terdiri dari dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut terdiri dari dua yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan dalam membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing- masing.

Contoh: Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).
- b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.” (Resmi,2014:74).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009:168) “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.”

2.3.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua. Termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain merupakan:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutrada, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberian jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas dan pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi;
 12. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja lainnya;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

5. peserta kegiatan lainnya.

PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang memiliki 68 karyawan yaitu 25 karyawan tetap yang ada pada gambar 2.1 dan 43 karyawan tidak tetap. Wajib pajak penghasilan pasal 21 hanya untuk karyawan tetap saja, karena karyawan tidak tetap memiliki PPh 21 terutang nihil.

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintahan Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan auntuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

- d. penyelenggaraan kegiatan, termasuk pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh 21

2.4.1 Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Halim, dkk (2016:92) hak-hak Wajib Pajak PPh 21 meliputi:

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
2. Dalam hal PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan pemotong pajak yang berlaku, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Jadi, wajib pajak berhak meminta bukti potong PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak dan apabila PPh Pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat permohonan banding secara tertulis.

2.4.2 Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Resmi (2014:186) Kewajiban Wajib Pajak adalah:

1. Wajib Pajak (penerimaan penghasilan) wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak, yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib Pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
 - a. Pemotong Pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
 - b. Pemotong Pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.

- c. Pemotong Pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

Jadi, wajib pajak yang menerima penghasilan wajib menyerahkan bukti pemotong PPh Pasal 21 dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5 Tata Cara dan Format Perhitungan PPh Pasal 21

2.5.1 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Pensiun, iuran jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan 12 bulan, dalam hal ini seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengkalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
3. Penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung penghasilan PPh Pasal 21.
4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 semula atas sebagaimana dimaksud dengan dalam nomor 2, jumlah PPh Pasal 21 dibagi dengan banyak bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Jadi dalam menentukan perhitungan PPh Pasal 21 yaitu penghasilan netto sebulan harus dikalikan 12 bulan agar mendapatkan penghasilan netto setahun. Setelah itu penghasilan netto setahun dikurang dengan PTKP sehingga hasil tersebut mendapatkan PKP. PKP tersebut harus dikalikan dengan persentase yang berlaku yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Maka hasil tersebut menjadi Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.5.2 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah dirumuskan oleh, format perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 terhadap karyawan tetap dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Format Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan Bruto:			
1	Gaji/Pesiu atau THT/JHT Disetahunkan/Setahun	xxx	
2	Tunjangan PPh	xxx	
3	Tunjangan Lainnya, uang lembur dan sebagainya	xxx	
4	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	xxx	
5	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	xxx	
6	Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya	xxx	
7	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	xxx	
8	Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah 1 s.d 7)		xxx
Pengurangan:			
9	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun (5% x jumlah 6, maksimal Rp500.000 sebulan)	xxx	
10	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	xxx	
11	Jumlah Pengurangan (jumlah 9 s.d 10)		(xxx)
Perhitungan PPh Pasal 21:			
12	Jumlah Penghasilan Netto Disetahunkan/Setahun (8 - 11)		xxx
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		(xxx)
14	Penghasilan Kena Pajak (PKP) Disetahunkan/Setahun (12 - 13)		xxx
15	Tarif PPh Pasal 21 yang terutang (14 x tarif pasal 17 ayat (1))		xxx
16	Penghasilan Kena Pajak		xxx
17	PPh Pasal 21 yang terutang		xxx

Sumber: Resmi, 2014.

Kesalahan hitung PPh 21 juga dapat menyebabkan lebih bayar ataupun kurang bayar. Apabila PPh Pasal 21 yang terutang mengalami lebih bayar maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT setelah itu wajib pajak berhak memilih untuk mengambil uang lebih bayar tersebut atau mengkompensasinya dari SPT pembetulan kelebihan tersebut ke tahun selanjutnya. Sedangkan apabila PPh Pasal 21 yang terutang mengalami kurang bayar maka wajib pajak harus melaporkan kurang bayarnya dan melakukan pengecekan ulang. Setelah itu

membuat e-Billing kurang bayar dan membayar kekurangan itu ke bank lalu perusahaan melaporkan langsung ke kantor pajak. Apabila kurang bayar tersebut dibayarkan setelah batas tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulannya.

2.6 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016, Wajib Pajak mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Perubahan PTKP menunjukkan bahwa dengan meningkatnya nilai tarif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga meningkatkan konsumsi masyarakat.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netto-nya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP berlaku bagi seluruh Wajib Pajak.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
3. Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.2
Tarif PTKP
Wajib Pajak Kawin dan Memiliki Anak/Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K	Rp 58.500.000,00
Kawin Anak 1	K/1	Rp 63.000.000,00

Kawin Anak 2	K/2	Rp 67.500.000,00
Kawin Anak 3	K/3	Rp 72.000.000,00

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101 /PMK.010/2016

Tabel 2.3
Tarif PTKP
Wajib Pajak Tidak Kawin dan Memiliki Anak/Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	Rp 54.000.000,00
Tanggungan 1	TK/1	Rp 58.500.000,00
Tanggungan 2	TK/2	Rp 63.000.000,00
Tanggungan 3	TK/3	Rp 67.500.000,00

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101 /PMK.010/2016

2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak yang Memiliki dan Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk mengetahui perhitungan pajak. Tarif pajak penghasilan digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi merupakan tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak Pribadi yaitu tarif progresif yang berlaku di Indonesia. Untuk keperluan dalam perhitungan tarif pajak penghasilan, maka jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah sesuai dengan Pasal 17 Ayat 4 UU No. 36 Tahun 2008.

Berikut ini adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 tentang pajak penghasilan:

Tabel 2.4
Tarif Umum PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%

Lebih dari Rp 500.000.000,00	30%
------------------------------	-----

Sumber : Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif PPh Pasal 21 seperti pada tabel 2.4 diatas. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% daripada tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

2.8 Pengertian, Fungsi dan Syarat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.8.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah “Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:24) menyatakan bahwa “ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak”.

Pengertian nomor pokok wajib pajak (NPWP) menurut Waluyo (2013:24) adalah “Nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan beberapa pengertian diata dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak guna mempermudah administrasi perpajakan dan berfungsi juga sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak.

2.8.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Mardiasmo (2011:135) yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2.8.3 Syarat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut Tansuria (2010:3).

1. Untuk wajib pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
2. Untuk Wajib Pajak Badan :
 - a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
 - b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
 - c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
3. Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong:
 - a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
 - b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
4. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
 - a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation.
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
 - c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation. Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.